

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukum pelayanan kesehatan rawat jalan bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Klinik PMI Purbalingga telah terlaksana dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari parameter sebagai berikut :
 - a. Efektifnya pelayanan kesehatan pasien JKN berobat di Klinik PMI Purbalingga, yakni pelayanan dilakukan secara kuratif dan tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien JKN dan pasien umum.
 - b. Efektifnya proses rawat jalan yang dilakukan Klinik PMI Purbalingga kepada pasien JKN, yakni pasien JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan rujukan apabila ada indikasi untuk berobat ke Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS.
 - c. Efektifnya proses administrasi terkait kecocokan data pasien JKN, yakni pelaksanaan dalam pencocokkan data peserta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dapat dikatakan selalu diperbaharui berbasis online sehingga telah terlaksana dengan efektif dan tepat guna.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hukum pelayanan kesehatan rawat jalan bagi pasien peserta jaminan kesehatan nasional di Klinik

PMI Purbalingga, yaitu faktor ketidaktahuan adanya informasi mengenai perkembangan penggunaan kartu BPJS dan tidak taatnya membayar iuran kepesertaan merupakan faktor budaya.

B. Saran

Melihat masih minimnya masyarakat dalam mengetahui informasi tentang penyelenggaraan jaminan sosial, maka BPJS Kesehatan diharapkan dapat memaksimalkan lagi perihal sosialisasi dan juga mentransfer informasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat. Serta masih adanya tunggakan iuran pada peserta maka diharapkan BPJS Kesehatan dapat memaksimalkan lagi perihal pemberitahuan kepada peserta agar membayar iuran tersebut dengan tenggang waktu dengan menggunakan akses yang mudah dijangkau masyarakat.

